



P E N E T A P A N

Nomor 0811/Pdt.P/2016/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

I Runi binti Kullung, umur tahun, agama Islam, pendidikan terakhir ..., pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di dusun Salosawae Desa Patangkai Kecamatan Lappariaja Bone, Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Kadere bin Sattung dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dan Kadere bin Sattung dengan surat permohonannya tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0811/Pdt.P/2016/PA.Wtp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Kadere bin Sattung pada tahun 1954 di Desa Patangkai, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam setempat yang bernama H. Madeaming dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Kullung dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Labana dan Palimeri, dengan mahar berupa 1 pohon kelapa.
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perawan sedang Kadere bin Sattung berstatus jejaka, dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah.
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon bersama Kadere bin Sattung tinggal bersama di Desa Patangkai, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone

Hal. 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga meninggalnya, dan telah dikaruniai sebelas orang anak, masing-masing bernama :

- a. Hasanuddin bin Kadere (telah meninggal dunia)
 - b. Murniati binti Kadere, umur 55 tahun
 - c. Rosdiana binti Kadere, umur 53 tahun
 - d. Becce binti Kadere (telah meninggal dunia)
 - e. Baco bin Kadere (telah meninggal dunia)
 - f. Rustamin bin Kadere (telah meninggal dunia)
 - g. Samsuddin bin Kadere, umur 43 tahun
 - h. Rosdin bin Kadere, umur 41 tahun
 - i. Nurhayati binti Kadere, umur 41 tahun
 - j. Nasrullah bin Kadere (telah meninggal dunia)
4. Bahwa, Kadere bin Sattung telah meninggal dunia pada tanggal 31 Juli 2007 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 228/PT/V/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Patangkai, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone tertanggal 1 Mei 2016.
5. Bahwa pernikahan Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena Pemohon menikah sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
6. Bahwa semasa hidup Kadere bin Sattung adalah anggota Veteran, Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Nikah kepada Pengadilan Agama Watampone untuk kelengkapan administrasi pengurusan peralihan pensiunan janda veteran.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon dan Kadere bin Sattung memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kadere bin Sattung telah hadir, kemudian majelis hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan Kadere bin Sattung, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Kadere bin Sattung.

Hal. 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon dan Kadere bin Sattung telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi kartu keluarga a.n. I Runi binti Kullung, Nomor 7308122112150001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 22 Desember 2015, telah dinazagelen, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti (P).

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Labana bin Sanneng., umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Patangkai, Kecamatan Lappariaja, Kabupaten Bone;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Kadere bin Sattung karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Kadere bin Sattung adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Desa Patangkai Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone pada tahun 1954;
- Bahwa Pemohon dengan Kadere bin Sattung dinikahkan oleh imam Desa yang bernama H. Madeaming, sedangkan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Kullung, sedangkan saksi nikahnya Labana dan Palimeri dengan mahar berupa 1 pohon kelapa;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan Kadere bin Sattung berstatus jejak sewaktu keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon dan Kadere bin Sattung tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak terdapat halangan pernikahan antara Pemohon dengan Kadere bin Sattung, baik halangan menurut syar'i, maupun halangan menurut ketentuan hukum yang berlaku ataupun menurut ketentuan adat istiadat setempat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Kadere bin Sattung tinggal dan membina rumah tangga di dusun Salosawae Desa Patangkai Kecamatan Lappariaja Bone, Kabupaten Bone;

Hal. 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Kadere bin Sattung telah dikaruniai sebelas orang anak, masing-masing bernama :
 - a. Hasanuddin bin Kadere (telah meninggal dunia)
 - b. Murniati binti Kadere, umur 55 tahun
 - c. Rosdiana binti Kadere, umur 53 tahun
 - d. Becce binti Kadere (telah meninggal dunia)
 - e. Baco bin Kadere (telah meninggal dunia)
 - f. Rustamin bin Kadere (telah meninggal dunia)
 - g. Samsuddin bin Kadere, umur 43 tahun
 - h. Rosdin bin Kadere, umur 41 tahun
 - i. Nurhayati binti Kadere, umur 41 tahun
 - j. Nasrullah bin Kadere (telah meninggal dunia)

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dengan Kadere bin Sattung tidak pernah bercerai;

- Bahwa sejak menikah sampai sekarang Pemohon dan Kadere bin Sattung tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

- Bahwa saat ini setahu saksi Pemohon tidak mempunyai isteri lain selain Kadere bin Sattung;

- Bahwa Pemohon dan Kadere bin Sattung mengajukan itsbat nikah untuk

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon dan Kadere bin Sattung menerimanya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian isi penetapan ini, maka segala hal yang terjadi di persidangan tentang yang tercatat di dalam berita acara sidang ini dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dan Kadere bin Sattung pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 pasal 12 ayat (4), perkara ini dapat disidangkan dengan hakim tunggal.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan atas permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu yang diberikan tersebut sampai saat perkara ini disidangkan, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia Buku II Edisi Revisi 2010, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dan Kadere bin Sattung dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon dan Kadere bin Sattung mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon dan Kadere bin Sattung tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan dusun Salosawae Desa Patangkai Kecamatan Lappariaja Bone, Kabupaten Bone;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dan Kadere bin Sattung telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa fotokopi Kartu Keluarga yang telah di-*nazagele*n, oleh majelis diberi tanda (P) dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) yang diajukan Pemohon dan Kadere bin Sattung, merupakan salinan sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazegelejn*, dengan demikian alat bukti (P) tersebut telah memenuhi persyaratan formil, disamping itu, alat bukti (P) tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon dan Kadere bin Sattung telah membentuk sebuah rumah tangga dan telah diakui tinggal di Kecamatan

Hal. 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dusun Salosawae Desa Patangkai Kecamatan Lappariaja Bone, Kabupaten Bone, sehingga dengan demikian alat bukti (P) telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa bukti (P) telah memberi petunjuk kepada hakim bahwa secara *de facto* pernikahan Pemohon dengan Kadere bin Sattung telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon dan Kadere bin Sattung telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan Kadere bin Sattung, majelis hakim menilai bahwa Pemohon telah menikah dengan Kadere bin Sattung dengan wali bernama: Kullung, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Labana dan Palimeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian hakim terhadap permohonan Pemohon dan Kadere bin Sattung, alat bukti (P) dan keterangan saksi-saksi di atas, hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara agama Islam dengan Kadere bin Sattung yang dilangsungkan pada tanggal ... di Desa Patangkai Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone;
2. Bahwa Pemohon dan Kadere bin Sattung dinikahkan oleh imam Desa, bernama H. Madeaming, di depan Wali bernama Kullung dengan mahar 1 pohon kelapa dan disaksikan oleh 2 orang saksi, Pemohon dan Kadere bin Sattung hidup rukun hingga sekarang ini dan telah dikaruniai sebelas orang anak, masing-masing bernama :
 - a) Hasanuddin bin Kadere (telah meninggal dunia)
 - b) Murniati binti Kadere, umur 55 tahun
 - c) Rosdiana binti Kadere, umur 53 tahun
 - d) Becce binti Kadere (telah meninggal dunia)
 - e) Baco bin Kadere (telah meninggal dunia)
 - f) Rustamin bin Kadere (telah meninggal dunia)
 - g) Samsuddin bin Kadere, umur 43 tahun

Hal. 6 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h) Rosdin bin Kadere, umur 41 tahun
- i) Nurhayati binti Kadere, umur 41 tahun
- j) Nasrullah bin Kadere (telah meninggal dunia)

3. Bahwa antara Pemohon dengan Kadere bin Sattung tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan pernikahan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami isteri;

4. Bahwa Pemohon dan Kadere bin Sattung tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dusun Salosawae Desa Patangkai Kecamatan Lappariaja Bone, Kabupaten Bone, karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan dusun Salosawae Desa Patangkai Kecamatan Lappariaja Bone;

5. Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon dengan Kadere bin Sattung telah diterima dan diakui secara *de facto* oleh masyarakat, dan oleh Dinas terkait telah dikeluarkan Kartu Keluarga (bukti P) untuk Pemohon dan Kadere bin Sattung;

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon dan Kadere bin Sattung berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon dengan Kadere bin Sattung telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Kadere bin Sattung beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon dan Kadere bin Sattung adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1) Calon suami;
- 2) Calon isteri;
- 3) Wali nikah;



- 4) Dua orang saksi dan
- 5) Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab *"Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah"* karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

أركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon dengan Kadere bin Sattung adalah wali nasab yang merupakan wali mujbir, yakni ayah kandung Pemohon Kadere bin Sattung yang bernama Kullung;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon dengan Kadere bin Sattung telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil yaitu: Labana dan Palimeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon dengan Kadere bin Sattung belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon dan Kadere bin Sattung tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Kadere bin Sattung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

1. Adanya calon isteri yaitu Pemohon (I Runi binti Kullung);
2. Adanya calon suami yaitu Kadere bin Sattung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adanya wali nikah yaitu wali nasab ayah kandung Pemohon Kadere bin Sattung yang bernama Kullung;
4. Adanya 2 orang saksi yaitu Labana dan Palimeri;
5. Ijab dan qabul yang dilaksanakan antara wakil wali nikah yaitu imam Desa yang bernama H. Madeaming dengan Pemohon (I Runi binti Kullung), dengan mas kawin berupa 1 pohon kelapa;

Menimbang, bahwa selain itu hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dengan Kadere bin Sattung tidak ada hubungan *mahram nikah* baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Kadere bin Sattung telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon dengan Kadere bin Sattung adalah sah.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan Kadere bin Sattung tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan dusun Salosawae Desa Patangkai Kecamatan Lappariaja Bone, Kabupaten Bone, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Kadere bin Sattung berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dan Kadere bin Sattung telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka majelis hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Kadere bin Sattung untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dusun Salosawae Desa Patangkai Kecamatan Lappariaja Bone, Kabupaten Bone.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon dan Kadere bin Sattung.

Hal. 9 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dan Kadere bin Sattung.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (I Runi binti Kullung) dengan Kadere bin Sattung yang dilaksanakan pada tahun 1954 di Desa Patangkai Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone.
3. Membebaskan Pemohon dan Kadere bin Sattung untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1437 Hijriah oleh Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Rustan, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 10 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)